



PUTUSAN

NOMOR PERKARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 81011763127XXXXX, lahir di X 13 Desember 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Novian K. Tatuhey, S.H., Advokat/ Kuasa Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Novian K. Tatuhey, S.H dan Partners, yang berkantor di Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dalam Register Kuasa Nomor 05/SK.Khusus/VII/2024/PA Msh tanggal 5 Juli 2024. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email KUASAPENGGUGAT@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK 8101171507XXXXX, lahir di Kailolo, 15 Juli 1976, umur 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email TERGUGAT@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 4 Juli 2024, dalam register perkara Nomor NOMOR PERKARA, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari minggu tanggal 12 April 2009 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR PERKARA, tanggal 12 April 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bahwa dalam Perkawinan tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai hingga Pengugat melahirkan buah hati mereka seorang anak perempuan yang bernama ANAK, pada tanggal 28 Mei 2010 di Ambon, dan sekarang anak kami sudah duduk di kelas 3 SMP, sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah*";
3. Bahwa Penggugat adalah seorang Karyawan BUMN (Pegawai Bank) di Bank BRI Kecamatan Amahai Kota Masohi sampai sekarang, kemudian Tergugat adalah seorang PNS di Lingkup Pemerintah Daerah Maluku Tengah sampai sekarang;
4. Bahwa dibalik hidup rukun dan damai antara Penggugat dan Tergugat sejak nikah sampai sekarang ternyata Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat berhianat dan berselingkuh (bukti terlampir) pada bulan februari tahun 2022 tepatnya di tempat wisata Pintu Kota Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Awalnya Penggugat masih bersabar diri dan menahan hati untuk selalu memaafkan Tergugat karena masih memikirkan anak semata wayangnya. tetapi dengan ulah dan perbuatan dari Tergugat yang sering berulang-ulang (selingkuh) maka Penggugat tak tahan dan lebih memilih berpisah/ cerai. Dan sejak itulah rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sudah mulai tidak Harmonis lagi Sejak Penggugat mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;
5. Bahwa terhadap persoalan yang dimaksud kakak laki-laki kandung dari Penggugat sudah pernah memediasi kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat masih saja berhubungan dengan selingkuhannya sampai Penggugat sendiri temukan /grebek di kos-kosan perempuan (selingkuhan) daripada Tergugat tepatnya di daerah Wailela Kota Ambon pada tahun 2022 (bukti terlampir) dan dikabarkan bahwa Tergugat sudah menikah dengan selingkuhannya tersebut;
 6. Bahwa sejak ditemukan/grebek perselingkuhan tersebut pada tahun 2022 Penggugat masih tinggal serumah dengan Tergugat dan hampir setiap hari mereka selalu bertengkar sampai Penggugat sakit dan hanya terbaring di tempat tidur dan diurus serta dirawat oleh kakak perempuan kandung beserta suaminya di kampung halaman Negeri X. kemudian Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah ranjang dan tidak tinggal se-atap sejak tahun 2023 sampai sekarang;
 7. Bahwa selama Penggugat sakit Tergugat tidak pernah mengurus dan merawat Penggugat yang mana adalah Istri sah dari Tergugat, malah sibuk dengan selingkuhannya sehingga Penggugat sakit hati dan lebih memilih berpisah agar tidak terbebani dan sakit mental yang berlarut-larut oleh ulah daripada Tergugat;
 8. Bahwa terhadap ulah tersebut yang sering berulang-ulang karena perbuatan daripada Tergugat yang masih tetap berselingkuh dan tak pernah mengurus dan merawat Penggugat yang sedang sakit berat, padahal itu adalah tanggung jawab Tergugat selaku Suami daripada Penggugat untuk melindungi, menyayangi serta mengurus segala sesuatu yang ada hubungannya dengan keluarganya. Maka dengan demikian Penggugat merasa rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
 9. Bahwa untuk mencegah kemungkinan terjadinya malapetaka dan bahaya yang mungkin bisa terjadi sebagai akibat perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mohon agar Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Kewenangannya untuk memutuskan Perkawinan ini karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian gugatan tersebut, Penggugat mohon Pengadilan Agama Masohi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Jatuh Talak satu Tergugat kepada Penggugat;
3. Biaya Menurut Hukum;

Subsider:

Bila Pengadilan Agama Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara *inpersoon* hadir di persidangan;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Novian K. Tatuhey, S.H., Advokat/ Kuasa Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum Novian K. Tatuhey, S.H dan Partners, yang berkantor di Jln. Jendral Sudirman RT 003 RW 004, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 2 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Masohi No. 05/SK.Khusus/VII/2024/PA Msh tanggal 5 Juli 2024;

Bahwa, Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara sumpah yang bersangkutan;

Bahwa Hakim telah pula memeriksa Surat Persetujuan Pimpinan Instansi untuk mengikuti sidang nomor 524/246/Disbunak-MT/VII/2024 tanggal 20 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Maluku Tengah;

Bahwa Hakim ditelah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan agar hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Ugan Gandaika, S.H., M.H. sebagaimana Laporan Hasil Mediasi Nomor NOMOR PERKARA tanggal 30 Juli 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian, sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 25 Juli 2024 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. **PENGGUGAT** selaku Penggugat selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;
2. **TERGUGAT** selaku Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

BAB I UMUM Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

BAB II PERCERAIAN SECARA BAIK Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian diantara mereka, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing.

BAB III HAK ASUH ANAK Pasal 3

Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pihak Kedua akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) anak dari hasil perkawinan Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama: **ANAK**, Perempuan, TTL: Ambon, 28 Mei 2010, Kelas 3 SMP;

Pasal 4

- (1) Meskipun hak asuh (hadhanah) atas anak tersebut jatuh pada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pihak Kedua tidak boleh menghalangi Pihak Pertama untuk mencurahkan kasih sayang dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor NOMOR PERKARA



berinteraksi dengan anak tersebut, bertemu anak, mengajak anak menginap di kediaman Pihak Pertama, mengajak jalan atau rekreasi dan melakukan hal-hal lain selama tidak merugikan kepentingan dan hak-hak anak;

- (2) Interaksi Pihak Pertama terhadap anak Pihak Pertama dan Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan atau atas sepengetahuan Pihak Kedua.

BAB IV

BERLAKUNYA KESEPAKATAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Pasal 5

- (1) Dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerduta dan Pasal 154 R.Bg;
- (2) Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan cerai Pihak Pertama dan putusan pengabulan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 6

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan cerai yang diajukan oleh Pihak Pertama dikabulkan.

Bahwa dengan adanya kesepakatan tersebut, Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan penjelasan serta menanyakan persetujuan Tergugat terkait proses berperkara secara elektronik (*e-litigasi*), dan selanjutnya disetujui oleh Tergugat, kemudian Hakim melakukan konfirmasi tentang pendaftaran akun Tergugat pada aplikasi *e-court*. Selanjutnya Hakim menetapkan bahwa agenda persidangan berikutnya akan dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan jadwal (*court calendar*) yang telah disepakati sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kamis, 1 Agustus 2024 (jawaban Tergugat diupload melalui Sistem Informasi Pengadilan).
- b. Jumat, 2 Agustus 2024 (replik Penggugat diupload melalui Sistem Informasi Pengadilan).
- c. Senin, 5 Agustus 2024 (duplik Tergugat diupload melalui Sistem Informasi Pengadilan).
- d. Selasa, 6 Agustus 2024 (pembuktian Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Ruang Sidang Pengadilan Agama Masohi).
- e. Rabu, 7 Agustus 2024 (kesimpulan Penggugat dan Tergugat diupload melalui Sistem Informasi Pengadilan).
- f. Jumat, 9 Agustus 2024 (pembacaan putusan diupload melalui Sistem Informasi Pengadilan).

Bahwa setelah jadwal sidang (*court calendar*) yang telah disepakati tersebut ditandatangani oleh Para Pihak, selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan cerai yang diajukan Penggugat berikut perbaikannya dalam sidang tertutup untuk umum, dan Penggugat mengajukan perbaikan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang diupload melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, 1 Agustus 2024, Jawaban tersebut telah diteliti dan diverifikasi oleh Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

1. Point 1. Penggugat adalah Isteri sah saya yang menikah pada tanggal 12 April Tahun 2009 yang bertempat di kediaman Isteri saya (Desa X Kecamatan Salahutu)
2. Point 2. Benar bahwa nama ANAK adalah anak kandung dari saya dan isteri saya (PENGGUGAT) yang mana masih duduk dalam bangku pendidikan MTS Kelas XIII bukan saat gugatan yang diajukan isteri saya bahwa anak saya duduk dibangku MTS kelas IX.
3. Point 4. Pada point empat ini saya selaku Tergugat menyatakan bahwa perselingkuhan yang saya lakukan atas dasar kemauan saya dan pada saat itu juga saya sebagai Tergugat sudah menyampaikan secara langsung

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada isteri saya (PENGGUGAT) dan pada saat itu juga telah diselesaikan secara rumah tangga (Suami Isteri);

4. Point 5. Pada point kelima saya sebagai Tergugat merasa bahwa mediasi yang disampaikan oleh Penggugat (Kakak Kandungnya) pada saat itu juga telah dinyatakan selesai (damai) antar pihak Penggugat dan pihak Tergugat dan kedua belah pihak rukun dan damai sampai saat ini. Sehingga di Tahun 2022 bulan September saya selaku suami mengizinkan isteri saya, anak saya dan saudara kandung perempuannya yang bernama (IPAR) melakukan ibadah umroh, setelah selesai ibadah umroh isteri saya dan anak saya kembali hidup dan damai serumah dan tetap menjalankan kewajiban selaku suami.
5. Point 6. Pada Point ke 6 itu juga saya selaku Tergugat sudah melakukan musyawarah dengan isteri saya yang disaksikan oleh anak saya, bahwa hal ini tidak dibesar-besarkan sampai ke pengadilan dan disetujui oleh Penggugat (isteri saya) dihadapan anak saya;
6. Point 7. Pada Point tujuh ini saya merasa keberatan dengan Penggugat, hal ini Faktanya di awal tahun 2023 Saya menyuruh isteri saya untuk melakukan pemeriksaan dan control pada Dokter Prakter (dr. X) dan tetap saya melakukan komunikasi dengan isteri saya karena waktu itu saya diberikan tugas oleh isteri saya untuk mengurus anak saya di rumah. Setelah kembalinya ke rumah di tahun 2023 isteri saya meminta ijin kembali untuk melakukan pemeriksaaan kesehatan pada dr. Ahli di Jakarta, maka saya sama isteri saya melakukan suatu kesepakatan, saya akan menanggung semua biaya keberangkatan dan pengobatan selama pengobatan di Jakarta, karena waktu itu isteri saya menyatakan bahwa saya tidak usah ikut, yang mendampinginya adalah kakak kandung perempuan dan keponakanya. Keberangkatannya itu pada tanggal 05 Agustus 2023 dan kembali ke rumah tanggal 07 Maret 2024.

Di bulan April isteri saya kembali memohon ijin dari saya untuk beristirahat sementara waktu di saudara perempuannya di Kampung (X), maka dasar ini saya selaku Tergugat merasa di kesampingkan kewajiban saya selaku suami. Sesuai dengan kenyataan saya selaku Tergugat menyatakan lewat

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban ini bahwa dasar Penggugat (isteri saya) boleh dikatakan bahwa Expayer (bahwa penyelesaian secara rumah tangga sudah disepakati dan hidup rukun sampai Maret 2024. Untuk itu yang dikatakan oleh Penggugat bahwa sudah pisah ranjang dari tahun 2022 sampai tahun 2024 sekarang ini tidak benar sesuai dengan fakta- fakta yang saya sampaikan diatas.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang diupload melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat 2 Agustus 2024, Replik tersebut telah diteliti dan diverifikasi oleh Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil jawaban yang diajukan oleh Tergugat melainkan yang dapat dibenarkan pada tanggal 1 Agustus 2024 karena tidak beralasan menurut hukum;
2. Bahwa apa yang telah Penggugat sampaikan dalam replik atas tanggapan terhadap jawaban gugatan yang diajukan oleh Tergugat merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Replik atas tanggapan terhadap pokok perkara;
3. Bahwa dapat Penggugat sampaikan terhadap dalil-dalil Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat dari Point 4-7 tidak benar adanya;
4. Bahwa dapat Penggugat sampaikan terhadap mediasi ini ada 2 (dua) kali mediasi yang di lakukan oleh kaka kandung Penggugat yaitu:
 - Mediasi 1 (satu) dilakukan atas dasar bukti foto di tempat wisata pintu kota (kota ambon) pada bulan february 2022;
 - Mediasi 2 (dua) pada saat tangkap basah Tergugat lagi telponan dengan selingkuhannya di rumah pada tanggal 28 mei 2022;
5. Bahwa Pada Point ke 4 dalam Jawaban Tergugat yang menerangkan terhadap persoalan tersebut sudah dimediasikan oleh kaka kandung Tergugat (Haerudin Tuarita) telah selesai dengan kesepakatan damai adalah benar. Tetapi dapat Penggugat sampaikan bahwa Tergugat masih saja berhubungan dengan selingkuhannya terlepas dari mediasi 2 (dua) kali, buktinya pada bulan Juli 2022 Tergugat bersama selingkuhannya dipergoki didalam kamar kost di wailela kota Ambon;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dapat Penggugat sampaikan pada bulan Februari 2023 Penggugat mengajak Tergugat berangkat Umroh tetapi Tergugat tidak mau ikut dengan alasan tidak ada uang dan mengeluarkan kata (*maniso mo pi umroh, beta sah ada mo mati lebebae bt hidup lia bt orang tua daripada pi umroh*) dan Tergugat sempat mengeluarkan kata tidak menyengkan kepada Penggugat bahwa (*ose pi umroh nanti ose dapa musibah disana*);
7. Bahwa dapat Penggugat sampaikan pada saat Penggugat pulang dari berobat dari jakarta tidak dijemput oleh Tergugat melaiikan Penggugat pulang bersama anaknya sendiri ke Masohi;
8. Bahwa dapat Penggugat sampaikan setelah Penggugat balik dari umroh Penggugat tidak merasa nyaman tinggal dirumahnya dengan Tergugat dan Penggugat memilih tinggal bersama saudaranya (Adumit Tuarita) di Perumahan Guru Kota Masohi selama 3 bulan sampai Penggugat jatuh sakit. Bahkan sejak itupun Tergugat tidak pernah mengecek kondisi Penggugat sampai saudaranya (Adumit Tuarita) mengantarkan Penggugat masuk ke Rumah Sakit X Ambon;
9. Bahwa selama Penggugat berada di Rumah Sakit X Ambon Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat sampai Penggugat keluar dari Rumah Sakit;
10. Bahwa dapat Penggugat sampaikan semenjak perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan banyak terjadi pertengkaran sehingga Penggugat juga tidak nyaman hidup bersama Tergugat;
11. Bahwa Penggugat merasa marah dan kesal karena Tergugat sempat mendatangi Bank BRI Cabang Masohi untuk menanyakan Rek Tabungan dan uang pesangon daripada Penggugat dengan dasar alasan bahwa Tergugat adalah ahli waris apabila dikemudian hari Penggugat meninggal dunia;
12. Bahwa dengan tindakan daripada Tergugat seperti itu maka timbul rasa kesal, marah dan mulai hilangnya rasa cinta serta kepercayaan kepada Tergugat itu lantaran sejak Tergugat melakukan perselingkuhan sejak bulan Maret 2023 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sampai sekarang. Pernah Penggugat meminta tetapi tidak pernah dituruti dan selalu banyak alasan;

13. Bahwa dengan beberapa alasan yang Penggugat uraikan didalam replik ini menjadi penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan kembali seperti amanat perkawinan yang Sakinah, Mawadah, Warahmah;

Dalam Pokok Perkara

Primer:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Jatuh Talak satu Tergugat kepada Penggugat;
3. Biaya menurut hukum;

Subsidiar

Apabila pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aqua et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk diupload melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, 5 Agustus 2024 sesuai *court calendar* yang telah disepakati, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat dan Bukti Elektronik:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR PERKARA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: X, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.2);

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, nomor 8101175312XXXXX, tanggal 22 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 810117230XXXX, tanggal 18 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
5. Hasil cetak (*printout*) Foto Tergugat bersama selingkuhannya. Bukti tersebut tanpa melalui tahapan digital forensik (bukti P.5);
6. Kaset DVD berisi video pengerebekan Penggugat terhadap Tergugat dengan selingkuhannya. Bukti tersebut tanpa melalui tahapan digital forensik (bukti P.6)

Bahwa bukti-bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4. Sedangkan terhadap bukti P.5 dan P.6 Tergugat mengakui, namun menyatakan setelah kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga dan berhasil, sehingga masalah perselingkuhan tersebut telah selesai;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Kota Masohi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup selayaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022



sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama WIL;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh karena saksi bersama 2 (dua) orang ponakan dan kakak sepupu saksi menemani Penggugat menggrebek Tergugat bersama selingkuhannya di kos-kosan milik anak dari perempuan selingkuhan Tergugat di Wailela Ambon pada awal Juli 2022;
- Bahwa saksi telah mengetahui dari cerita Penggugat bahwasanya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2023, namun saksi baru mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Penggugat telah tinggal di Negeri X pada bulan Maret 2024, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa sejak Penggugat sakit dan kembali tinggal di Negeri X Tergugat hanya 1 (satu) kali menjenguk Penggugat yaitu pada bulan Juni 2024;
- Bahwa sudah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai keponakan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Kota Masohi, dan saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2018 hingga bulan Februari 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup selayaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;



- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan masalah anak dan Tergugat berselingkuh dengan wanita yang bernama WIL;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat berselingkuh karena saksi bersama saksi pertama, kakak saksi dan bibi saksi menemani Penggugat menggerebek Tergugat bersama selingkuhannya di kos-kosan milik anak dari selingkuhan Tergugat di Wailela Ambon pada awal Juli 2022;
- Bahwa saksi juga sering menyaksikan Tergugat teleponan dengan mesra bersama seorang perempuan yang dipanggil mama;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat kembali ke Negeri X saat sakit keras dan saat itu Tergugat tidak mengantar Penggugat, namun Penggugat diantar oleh om saksi. Dan selama Penggugat sakit dan tinggal di Negeri X Tergugat hanya 1 (satu) kali menjenguk Penggugat yaitu pada saat idul adha tahun 2024;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang upaya damai yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat di dalam kamar;
- Bahwa saksi mengetahui sudah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk diupload melalui Sistem Informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari Rabu, 7 Agustus 2024 sesuai *court calendar* yang telah disepakati, sehingga Penggugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Bahwa Tergugat juga tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk diupload melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, 7 Agustus 2024 sesuai *court calendar* yang telah disepakati, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta Pengakuan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang-orang yang beragama Islam, dan perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut penjelasan, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah sebagaimana didalilkan Penggugat, dan berdasarkan bukti surat P.2 (akta autentik), sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, bagi karyawan BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga Penggugat dalam kedudukannya sebagai karyawan BUMN pada Bank BRI tidak perlu mendapatkan surat izin cerai dari atasannya. Sedangkan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Tergugat telah memberitahukan kepada atasannya

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya telah digugat cerai oleh istrinya, sehingga dikeluarkanlah Surat Persetujuan Pimpinan Instansi dari pejabat yang berwenang untuk mengikuti sidang gugat cerai, dengan demikian Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan pemeriksaan perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 2 Juli 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dalam Register Kuasa Nomor 05/SK.Khusus/VII/2024/PA Msh tanggal 5 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 154 R.Bg, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Ugan Gandaika, S.H., M.H. sebagaimana Laporan Hasil Mediasi Nomor NOMOR PERKARA tanggal 30 Juli 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian hak asuh

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak (Hadhanah) sebagai salah satu akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 25 Juli 2024 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa perkara aquo telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dan Hakim telah mendapatkan persetujuan dan melakukan konfirmasi tentang pendaftaran akun Tergugat pada aplikasi *e-court*. Selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari pihak berperkara Hakim menetapkan bahwa agenda persidangan dan proses pemeriksaan perkara mulai dari jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan putusan dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*) melalui Sistem Informasi Pengadilan. Jawaban, replik, duplik dan kesimpulan yang diunggah oleh kedua belah pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan tersebut juga telah diteliti dan diverifikasi oleh Hakim. Hal mana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Masohi untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan rumah tangga keduanya sejak tahun 2022 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan: Tergugat sering berulang-ulang berselingkuh dengan wanita lain sampai Penggugat sendiri menggerebek Tergugat dengan selingkuhannya di kos-kosan selingkuhan Tergugat di daerah Wailela Kota Ambon, serta Tergugat dikabarkan telah menikah dengan selingkuhannya tersebut. Bahkan selama Penggugat sakit keras dan dirawat oleh keluarganya di Negeri X, Tergugat tidak pernah mengurus dan merawat Penggugat namun sibuk dengan selingkuhannya. Puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak hidup layaknya suami istri sejak tahun 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya telah membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, dan juga telah membantah sebagian dalil gugatan lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara murni, yaitu dalil posita pada poin 1 dan 2;

Menimbang selanjutnya, bahwa Tergugat juga mengakui secara berklausula (*geclusuleerde bekenenis*) sebagian dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya yaitu: Tergugat mengakui telah melakukan perselingkuhan atas dasar kemauannya sendiri, namun pada saat itu Tergugat telah menyampaikan secara langsung kepada Penggugat, dan pada saat itu juga telah diselesaikan secara rumah tangga;

Menimbang selanjutnya, bahwa Tergugat juga membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat merasa bahwa mediasi yang disampaikan oleh Penggugat (kakak kandungnya) pada saat itu juga telah dinyatakan selesai (damai) antara Penggugat dan Tergugat, serta kedua belah pihak rukun dan damai sampai saat ini. Sehingga di Tahun 2022 bulan September Tergugat selaku suami mengizinkan Penggugat untuk umroh bersama anak serta saudara kandung perempuannya yang bernama IPAR, setelah selesai ibadah umroh Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat kembali hidup dan damai serumah dengan Tergugat, dan Tergugat tetap menjalankan kewajiban selaku suami;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat menyatakan sudah melakukan musyawarah dengan Penggugat yang disaksikan oleh anak Penggugat dan Tergugat, bahwa hal perselingkuhan Tergugat tidak dibesar-besarkan sampai ke pengadilan dan disetujui oleh Penggugat dihadapan anak Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah mengurus Penggugat saat sakit keras, karena faktanya di awal tahun 2023 Tergugat menyuruh Penggugat untuk melakukan pemeriksaan dan kontrol pada dokter praktker (dr. X), dan Tergugat tetap melakukan komunikasi dengan Penggugat karena waktu itu Tergugat diberikan tugas oleh Penggugat untuk mengurus anak Penggugat dan Tergugat di rumah. Setelah kembalinya Penggugat ke rumah di tahun 2023 Penggugat meminta ijin kembali untuk melakukan pemeriksaaan kesehatan pada dokter ahli di Jakarta, maka Tergugat dan Penggugat membuat kesepakatan bahwasanya Tergugat akan menanggung semua biaya keberangkatan dan pengobatan selama di Jakarta, karena saat itu Penggugat menyatakan Tergugat tidak usah ikut dan kakak kandung perempuan serta keponakannya yang mendampingiya. Keberangkatan Penggugat pada tanggal 5 Agustus 2023 dan kembali ke rumah tanggal 7 Maret 2024.
- Tergugat menyatakan di bulan April Penggugat kembali memohon ijin kepada Tergugat untuk beristirahat sementara waktu di saudara perempuannya di Kampung (Negeri X);
- Tergugat menyatakan dasar Penggugat mengajukan gugatan boleh dikatakan *expired* karena masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diselesaikan, serta Penggugat dan Tergugat tetap rukun sampai bulan Maret 2024;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan kembali serta mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sudah tidak hidup layaknya suami istri sejak tahun 2023? ataukah rumah tangga

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat masih rukun hingga bulan Maret 2024 sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat?

- Bahwa apakah penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat secara berklausula terutama tentang perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain, akan tetapi pengakuan bersyarat tersebut tidak dapat menjadi bukti sempurna, namun hanya menjadi bukti awal dalam perkara ini tentang adanya indikasi ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dikhawatirkan akan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) (ex Pasal 208 BW), maka kepada Penggugat tetap diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah sebagian oleh Tergugat, baik yang termuat dalam pengakuan berklausula maupun dalam bantahan, maka kepada Tergugat juga diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 hingga P.4, bukti elektronik bertanda P.5 dan P.6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan bukti P.4, meskipun telah bermeterai cukup dan diberi cap pos, akan tetapi bukti fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 telah bermeterai cukup dan diberi cap pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUHPerdara terbukti Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah;

Menimbang selanjutnya, bahwa bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga berdasarkan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUHPerdara Penggugat terbukti memiliki identitas sebagaimana termuat dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah alat bukti elektronik berupa *printout* (hasil cetak) Foto Tergugat dengan selingkuhannya, serta Kaset DVD yang berisi video penggerebekan Penggugat terhadap Tergugat dan selingkuhannya, namun Tergugat menyatakan membenarkan secara bersyarat bukti P.5 dan P.6 tersebut;

Menimbang, bahwa terkait keberadaan alat bukti elektronik seperti tersebut di atas, Hakim perlu memberikan pertimbangan tersendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1866 KUHPerdara ditentukan lima alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia, yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan masyarakat dewasa ini alat bukti selain sebagaimana tersebut di atas juga mengalami perkembangan dan perluasan, di antaranya adalah keberadaan alat bukti elektronik. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Meskipun demikian agar informasi dan dokumen elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE. Syarat formil yang dimaksud pada prinsipnya adalah informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang menurut undang-undang harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil yang dimaksud pada prinsipnya adalah informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil tersebut, banyak ahli hukum berpendapat perlu adanya *digital forensik* dari orang yang punya keahlian untuk itu guna mengidentifikasi, mengoleksi, menganalisa dan menguji bukti-bukti digital dimaksud;

Menimbang, bahwa terkait keabsahan alat bukti elektronik tersebut Mahkamah Agung RI melalui rapat komisi bidang teknis yudisial antara Ditjen Badilag dan Kamar Agama serta Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Agama se-Indonesia di Denpasar tahun 2020 menjelaskan pengakuan pihak lawan atas kebenaran alat bukti elektronik bernilai mengikat. Apabila pihak lawan membantah, maka harus didukung dengan bukti lain dan diadu dengan alat bukti pihak lawan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 yang diajukan oleh Penggugat tersebut terbukti tidak melalui tahapan *digital forensik* atau setidaknya dapat dipastikan keaslian dan keutuhannya oleh ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE di atas, keberadaan P.5 dan P.6 juga hanya diakui oleh pihak Tergugat secara bersyarat. Oleh karena itu Hakim menganggap bahwa bukti-bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*) yang harus didukung dengan alat bukti lain, serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT (adik kandung Penggugat) sebagai saksi 1 Penggugat, dan SAKSI II PENGGUGAT (keponakan Penggugat) sebagai saksi 2 Penggugat, yang keduanya merupakan orang dekat Penggugat dan atau Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah dewasa dan kesaksiannya disampaikan di bawah sumpah pada persidangan, maka telah

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg,

Menimbang, bahwa secara substansial keterangan kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta perselingkuhan Tergugat dengan wanita yang bernama WIL sebagai penyebab pertengkaran, maupun pisah rumah sebagai akibat pertengkaran, merupakan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan saksi itu sendiri (melihat dan atau mendengar langsung), serta keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sebagian besar saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian (*mutual confirmity*), maka dengan demikian telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah yang kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat tentang berpisahannya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2023, meskipun kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang secara materiil antara saksi 1 dan saksi 2 tidak bersesuaian, akan tetapi keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat khususnya tentang perpisahan Penggugat dan Tergugat, dimana meskipun saksi 1 menyatakan baru mengetahui langsung pisah rumah Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 2024, dan saksi 2 menyatakan mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak akhir tahun 2023, akan tetapi kedua saksi tahu sudah sekitar kurang lebih 5 (lima) bulan Penggugat tinggal di Negeri X dalam keadaan sakit berat, dan yang mengantar Tergugat kembali ke kampungnya bukanlah Tergugat sebagai suami, namun keluarga Penggugat, selain itu selama Penggugat sakit berat Tergugat hanya 1 (satu) kali menjenguk Penggugat yaitu pada bulan Juni 2024, dan sejak Penggugat kembali tinggal di kampung halamannya di Negeri X, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri, maka hal tersebut juga menjadi sumber persangkaan Hakim tentang adanya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga patut disimpulkan bahwa secara substantif benar terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya pasangan suami istri, keterangan kedua saksi tersebut disebut sebagai *recht gevolg* (suatu pengetahuan atas suatu akibat hukum), dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat selainnya yang tidak didasarkan pada penglihatan dan atau pendengaran saksi-saksi tersebut sendiri, namun berdasarkan cerita Penggugat, maka Hakim menilai keterangan tersebut sebagai *testimonium de auditu*, oleh karenanya keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah sebagian oleh Tergugat, baik yang termuat dalam pengakuan berklausula maupun dalam bantahan, maka kepada Tergugat telah diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Tergugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti- bukti Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah hidup selayaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat dan pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali (*onheerbare twespalt*). Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, yang mana unsur tersebut merupakan unsur yang sangat esensi. Terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa juga tidak akan mungkin terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan merupakan bukti pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya, ikatan batin tersebut bisa saja terlepas karena alasan tertentu, sehingga apabila hal ini terjadi pada hakikatnya perkawinan tersebut telah kehilangan makna;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dengan alasan apapun, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut ternyata telah tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Alquran Surat An-Nisa' ayat 20 sebagai "*mitsaqon ghalidha*", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut sudah

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat terwujud, maka perceraian dipandang sebagai pintu darurat yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudharatan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwasanya Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang selanjutnya, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Tergugat juga telah terbukti melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, yang mana dalam hal ini Hakim sependapat dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan hukum pendapat Y.M. Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim Agung Kamar Agama Mahkamah Agung RI pada saat Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Agama tanggal 17 Mei 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya perselingkuhan termasuk dalam kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam bentuk kekerasan psikis, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juga Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 oleh karena itu gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 (dua), sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sekurang-kurangnya tiga bulan atau tiga kali suci;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian terkait dengan Hak Asuh Anak (Hadhanah) sebagai salah satu akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 25 Juli 2024, serta Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 25 Juli 2024, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, untuk itu Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 25 Juli 2024;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Syarifah Nazwah, S.H.I., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Masohi berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 320/KMA/HK.05/10/2019, tanggal 18 Oktober 2019 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dalam persidangan yang

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1446 Hijriyah. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Rukia Malawat, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim

Syarifah Nazwah, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

Rukia Malawat, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	75.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor NOMOR PERKARA